

**KEBIJAKAKAN DAN**

**REGULASI**  
PENINGKATAN BAKARANG/JASA DESA  
TERBARU

**PERPRES 46/2025**

Kelas Luring

Samarinda, 23-24 April 2026

*Dr (c). Christian Gamas, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,Cp.NLP.,CLMA.,C.RM.,,C.SCM., C.Med.,CPOf., CPSp*

# DR (C). CHRISTIAN GAMAS, S.H., S.T., M.M., CPOF., CPSP., CP.NLP., CLMA., C.RM., AFP., C.MED., C.RM., CSCM.

- Pendidikan : Doktoral S3 (Proses), S1 Teknik, S1 Hukum, S1 Pemerintahan (Proses), S2 Manajemen
- Kompetensi : Fasilitator PBJ Level 1 s.d Level 3, Mediator, Procurement Specialist, Advisor, etc.
- Pengalaman : PP, Pokmil, PPK, etc
- Ponsel / Telepon / Whatsapp : 081330302605
- Blog : christiangamas.net
- Pekerjaan : ASN PNS
- NIP : 19850908 201101 1 004
- Pangkat Gol. Ruang : Pembina IV/a
- Perangkat Daerah / Jabatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat / Sekretaris Dinas
- Domisili : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- Penghargaan :
  - Satyalancana Karya Satya X
  - Prestasi Istimewa peringkat I Pelatihan Kompetensi Fasilitator Level 2 dan Level 3 Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
  - Peserta Terbaik Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX
  - Kelompok Terbaik Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX
  - Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat IV



*Materi :*

---

- 1. Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Terbaru (Perpres 46 Tahun 2025)*

# ***ISU PBJ DESA***

*Alokasi dana Desa yang besar setiap tahunnya dimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa semakin meningkat*

*Banyaknya ditemukan dugaan penyimpangan Pengelolaan dana Desa dan PBJ di Desa*

*Banyaknya permintaan keterangan ahli dari Aparat Penegak Hukum terkait penyimpangan PBJ Desa*

Pesan Kunci Aturan Baru

**Setiap Rupiah dana  
desa harus berputar  
dan menghidupi warga  
desa kita sendiri,  
bukan orang luar.**


Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 hadir bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kebebasan dan hak istimewa bagi desa untuk mengutamakan warganya sendiri dalam setiap proyek dan belanja.

**Pak C / Mr. C**



# PERMASALAHAN

Dalam Pelaksanaan PBJ Desa



01

Peraturan Bupati/Walikota belum mengakomodir kondisi sosial budaya masyarakat Desa



02

Kurangnya pemahaman stakeholders terkait prinsip Swakelola dalam PBJ di Desa



03

Keterbatasan SDM di Desa (kuantitas dan tingkat pendidikan yang masih rendah)



04

Harga barang yang berbeda-beda disebabkan oleh faktor geografis



05

Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa



06

Jumlah penyedia di Desa yang terbatas



# DASAR HUKUM

01

## **PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP Nomor 11 Tahun 2019 - Pasal 105**

“PBJ di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

02

## **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 - Pasal 52**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ Desa”

03

## **Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 - Pasal 4**

“Tata cara PBJ di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes diatur oleh Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat”

04

**Peraturan Bupati/Walikota setempat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa**



# ***DEFINISI PBJP PERPRES 46 TAHUN 2025***

***“ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan **Barang/Jasa** oleh **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/ **Pemerintah Desa**** yang dibiayai oleh **APBN/APBD/**APB Desa**** yang prosesnya sejak **identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.** ”***

# **PENAMBAHAN DEFINISI PERPRES 46/2025**

<b>PEMERINTAH DESA (PASAL 1 ANGKA 5B)</b>	<b>KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA</b>
<b>SERTIFIKAT KOMPETENSI (PASAL 1 ANGKA 18C)</b>	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
<b>SERTIFIKAT KOMPETENSI PPK (PASAL 1 ANGKA 18D)</b>	tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
<b>PRODUK DALAM NEGERI (PASAL 1 ANGKA 46A)</b>	Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri
<b>PENGADAAN BERKELANJUTAN (PASAL 1 ANGKA 46B)</b>	Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya

# RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN PERPRES 46/2025

## Pasal 2

### sebelum

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

### perubahan

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat **Daerah/Inststitusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/**APB DESA**;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/**APB DESA** sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

*Kedudukan PBJ Desa pada Perpres PBJP*

*(Perpres 46/2025)*

*Sebagai Pengadaan Khusus yang  
berada sebagai Bagian Keenam dari  
Bab VIII : Pengadaan Khusus*

**Pak C / Mr. C**

## DULU

## SEKARANG - Perpres 46/2025

### Siapa yang Mengerjakan Proyek?

✘ Sering diserahkan ke pemborong/pihak luar agar cepat beres.

✔ **Wajib Swakelola.** Harus melibatkan tangan warga desa sendiri.

### Beli Bahan Bangunan / Konsumsi di Mana?

✘ Langsung cari toko besar di pusat kota.

✔ **Wajib di Desa Sendiri.** Warung tetangga -> Desa sebelah -> Baru ke luar kota.

### Cara Catat Pembelian?

✘ Hanya kuitansi kertas (rawan hilang/salah).

✔ **Bertahap pindah ke E-Purchasing (Online)** agar aman & transparan.

# PBJ DESA PADA PERPRES 46/2025

1

*Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.*

2

*Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Swakelola** dengan pemberdayaan masyarakat desa.*

3

*Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa **tidak dapat** dilaksanakan secara Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa desa **dilakukan melalui Penyedia***



# **PBJ DESA PADA PERPRES 46/2025**

*Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia:*

**4**

- a. Penyedia merupakan Penyedia barang/jasa di desa setempat*
- b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau*
- c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya*

**5**

*Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia menggunakan produk usaha Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri*

**6**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu kepada PerLKPP.*

# ***KARAKTERISTIK PBJ DESA***




*Pelaksanaan pengadaan dominan melibatkan **Peran Serta Masyarakat**, penyedia sifatnya pelengkap*

Barang/jasa bersifat lebih sederhana, maka pengaturannya **sedehana**, kualifikasi SDM yang diperlukan dalam pelaksanaan juga sederhana



Menggunakan **APBDesa** yang system dan organisasi pengelola dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan APBDesa nya khusus





# KRITERIA KEBERHASILAN PBJ DI DESA



Sesuai prinsip PBJ di Desa.



Sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa.



Bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.



Mendukung pembangunan desa.

# ***PRINSIP PBJ DESA***

## **EFISIEN**

*Daya dan dana minimum atau dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran maksimum*

## **EFEKTIF**

*Sesuai kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya*

## **TRANSPARAN**

*Informasi dan ketentuan PBJ bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Masyarakat dan penyedia*

## **TERBUKA**

*PBJ dapat diikuti semua penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan*

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

## **GOTONG-ROYONG**

*Penyediaan tenaga kerja oleh Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di desa*

## **BERSAING**

*Persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi syarat*

## **ADIL**

*Perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu*

## **AKUNTABEL**

*Harus sesuai aturan dan ketentuan terkait pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan*



# ***ETIKA PBJ DESA***



# KEBIJAKAN PBJ DESA



1

Mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola secara **gotong-royong** dengan melibatkan **partisipasi masyarakat**



2


**Swakelola diutamakan** dan dilakukan **tanpa batasan nilai** tertentu



3

Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui **Penyedia di Desa setempat (BUM Desa)** baik sebagian maupun seluruhnya

# Aturan 1: Uang Desa Wajib Berputar di Desa




**Tujuan Utama:** Proyek selesai + warga mendapat penghasilan.  
Jangan sampai dana desa **habis dibawa** pemborong dari luar **daerah!**

# Aturan 2: Gotong Royong (Swakelola) Adalah Raja



Berdayakan tangan warga kita sendiri sebelum memanggil pihak ketiga.

# Aturan 3: Zona Prioritas Belanja Barang/Jasa



**Catatan Penting:** Selalu utamakan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi lokal!

# Aturan 4: Persiapan Menuju Belanja Online (*E-Purchasing*)



**Aturan baru mewajibkan desa mulai beralih ke E-Purchasing** (belanja lewat aplikasi/katalog elektronik resmi). **Apa itu?** Persis seperti belanja di marketplace online, tapi khusus untuk uang negara.



**Kenapa harus online?** Harga transparan, tercatat rapi, dan melindungi Perangkat Desa dari tuduhan mark-up atau korupsi.



**Siapa yang diuntungkan?** Warung dan toko di desa bisa didaftarkan ke katalog, agar bisa jualan ke desa secara resmi!

**Masa Transisi (Selama 2 Tahun):  
FASE BELAJAR**

Gunakan waktu ini untuk pelatihan. Perangkat desa belajar aplikasinya, dan bantu warung/toko lokal mendaftar ke sistem katalog lokal.



**Hari Ini (Tahun 1):  
BELUM SIAP? TIDAK APA-APA**

Jika sistem online belum bisa dipakai, desa masih boleh belanja dengan cara biasa (manual) seperti tahun-tahun sebelumnya.

**Target Akhir (Setelah 2 Tahun):  
FULL ONLINE**

Desa di Kutai Timur sudah terbiasa, aman, dan lancar belanja menggunakan E-Purchasing.

# Langkah Praktis Besok Pagi



**Kumpulkan Tim (TPK & Kades):** Sampaikan bahwa aturan baru sekarang 100% berpihak pada ekonomi warga lokal.



**Cek Daftar Belanja RKPDes 2025:** Tandai mana yang bisa langsung dikerjakan warga (Swakelola) dan mana barang yang bisa dibeli di warung sebelah.



**Mulai Data Toko Lokal:** Catat warung, material, dan tukang di desa untuk mulai dibina agar siap masuk sistem belanja online ke depannya.

**MARI BANGUN KUTAI TIMUR, MULAI DARI DESA KITA SENDIRI!**

**Pak C / Mr. C**

*Pengadaan publik bukan  
sekadar belanja, tetapi ruang  
kepemimpinan dan mitigasi  
risiko.*

THANK YOU

Christian Gamas

081330302605

Blog : [christiangamas.net](http://christiangamas.net)

*23 April 2026*

